

## **Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

**Miftahudin Azmi**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
askme@uin-malang.ac.id

Page | 93

### **Abstract**

Divorce in the Indramayu Regency is an intriguing phenomenon to investigate because the bulk of divorce cases are carried out by young couples (under 25 years old). Arahana District is one of the areas in Indramayu with a relatively high divorce rate. In 2021, the divorce rate in Arahana District was 52% of the total number of marriages, implying that more than half of marriages ended in divorce. The goal of this research is to examine the causes of early divorce as well as the measures to overcome them. This article falls under the empirical category and takes a qualitative approach. The key references are obtained through interviews and assessed using a positive legal perspective. The findings revealed that a lack of public interpretation of the purpose of marriage, a lack of knowledge of the *sakinah* family, emotional attitudes in problem-solving, excessive jealousy, a lack of responsibility, domestic violence, a lack of parental control, and economic factors all contributed to the high number of divorces among young couples. Among the several measures to combat child marriage and divorce are raising the marriage age for women, establishing *sakinah* families for prospective brides, and offering premarital education assistance.

Received: 2023-01-01  
Accepted: 2023-06-22  
Published: 2023-06-30

**Keywords:** *Prevention; Divorce of young age; Islamic Law; Positive Law*

### **Abstrak**

Fenomena perceraian di Kabupaten Indramayu menjadi kajian diskusi yang cukup menarik, sebab kasus perceraian itu mayoritas dilakukan oleh pasangan muda (dibawah 25 tahun). Salah satu daerah di Indramayu yang menyumbang angka perceraian cukup tinggi adalah Kecamatan Arahana. Angka perceraian di Kecamatan Arahana pada tahun 2021 berjumlah 52% dari angka perkawinan pada tahun tersebut, artinya lebih dari separuh perkawinan berujung pada perceraian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa penyebab terjadinya perceraian dini dan upaya menanggulangnya. Artikel ini termasuk kategori empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun rujukan primer bersumber dari wawancara dan dianalisa dengan pendekatan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya perceraian pasangan usia muda disebabkan minimnya interpretasi masyarakat tentang makna perkawinan, rendahnya pemahaman terkait keluarga *sakinah*, sikap emosi dalam menyelesaikan masalah, kecemburuan yang berlebihan, minimnya tanggung jawab, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), minimnya kontrol dari orang tua, serta aspek ekonomi. Berbagai upaya menanggulangi pernikahan dan perceraian anak antara lain ialah menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan, pembekalan keluarga *sakinah* bagi calon pengantin dan bimbingan edukasi pra nikah.

**Kata kunci:** *Pencegahan; Perceraian dini; Hukum Islam; Hukum Positif*

## Pendahuluan

Fenomena tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu layak untuk dikaji, sebab setiap tahun mengalami peningkatan dan tidak sedikit perceraian tersebut diajukan oleh pasangan muda yang baru menikah. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan terdapat 8.002 perkara perceraian pada tahun 2021. Pada tahun sebelumnya terdapat 7.781 perkara perceraian, sementara pada tahun 2019 terdapat 7.665 perkara perceraian. Rata-rata perkara perceraian tersebut diajukan oleh pasangan usia muda yang durasi perkawinannya belum terlalu lama. Jumlah perkara perceraian yang terus meningkat dan banyaknya pasangan usia muda yang mengajukan perceraian ini layak dikaji serta dicarikan formula yang tepat agar tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik.

Adapun wilayah Kabupaten Indramayu yang tren perceraianya cukup tinggi adalah Kecamatan Arahau. Terdapat 208 perkara perceraian pada tahun 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah perceraian sebanyak 228 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terdapat 298 perkara perceraian. Peningkatan perkara perceraian ini berbeda dengan kecamatan lain yang cenderung fluktuatif.<sup>1</sup>

Hukum Islam dan Hukum Positif memandang perceraian adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan dan sah selagi mengikuti kaidah hukum. Walaupun demikian, perceraian dalam pendekatan hukum Islam adalah suatu perkara yang dibenci oleh Tuhan. Sementara itu hukum positif di Indonesia menaikkan batas usia perkawinan, salah satu tujuannya adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah* dan meminimalisir jumlah perceraian.

Tingginya angka perceraian pasangan muda ini memunculkan preseden yang negatif bagi warga sekitar. Oleh sebab itu peneliti ingin menganalisa faktor perceraian yang dilakukan oleh pasangan usia muda. Pada penelitian ini berfokus kepada pasangan yang menikah pada usia muda dan juga bercerai pada usia muda. Selanjutnya penelitian akan menampilkan beberapa penelitian terdahulu dalam rangka mengetahui

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, "Laporan Kegiatan Tahunan Kementerian Agama Indramayu" (Indramayu, 2019).

variabel perbedaan sekaligus *novelty* antara riset terdahulu dengan riset yang saat ini sedang dikaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Warastuti dkk, yang berjudul kejadian pernikahan usia dini di Indramayu tahun 2020, membahas tentang banyaknya peristiwa perkawinan dini di Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan reproduksi dan tatanan sosial. Penelitian Diah berfokus kepada dampak negatif pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi, sedangkan penelitian ini lebih menekankan faktor penyebab maraknya perceraian pasangan usia muda.<sup>2</sup>

Kemudian penelitian Abdul Kholiq Syafa'at yang berjudul kesadaran gender perempuan terhadap hak-haknya (studi kasus gugat cerai guru perempuan di Kabupaten Banyuwangi), membahas tentang tingginya kasus perceraian di Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas perceraian tersebut merupakan kasus cerai gugat dan didasari oleh tumbuhnya kesadaran perempuan terhadap hak-hak perkawinan yang melekat padanya.<sup>3</sup> Objek penelitian sebelumnya adalah guru perempuan yang usianya cukup matang dalam melangsungkan perkawinan. Adapun artikel ini bersumber dari penelitian yang dilakukan guna menganalisa faktor pemicu perceraian pada pasangan usia muda di Kabupaten Indramayu dan beragam upaya menemukan formula guna meminimalisir perceraian tersebut.

Yumarni dkk. mengkaji kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Bogor dalam meminimalisir angka perkawinan dini serta dampak buruk dari pernikahan tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokus penelitian. Jika penelitian sebelumnya terkait dengan kewenangan KUA Kota Bogor dalam meminimalisir pernikahan dini, maka penelitian ini lebih menekankan fenomena perceraian usia dini di Kabupaten

---

<sup>2</sup> Diah Warastuti, Yulia Herawati and Evi Kurniasih, "Kejadian Pernikahan Usia Dini di Indramayu Tahun 2020," *Jurnal Kesehatan dan Kebidanan (Journal of Health and Midwifery)*, 10, No. 2 (2021): 1–11, <https://smrh.e-journal.id/Jkk/article/view/142>.

<sup>3</sup> Syafa'at Abdul Kholiq, "Kesadaran Gender Perempuan terhadap Hak-Haknya (Studi Kasus Gugat Cerai Guru Perempuan di Kabupaten Banyuwangi)," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2, No. 2 (2012): 117–138, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.117-138>.

Indaramayu serta menemukan solusi yang tepat dalam menanggulangi perceraian usia dini.<sup>4</sup>

Selanjutnya adalah penelitian dari Sudirman L yang menganalisa tentang penyelesaian perkara perceraian perkawinan siri yang telah ditetapkan oleh UU.<sup>5</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji tentang perceraian, namun spesifikasi dan lokus penelitiannya berbeda. Kemudian ada Makinudin yang menganalisa fenomena masyarakat yang menganggap bahwa perceraian tidak harus dilakukan di muka pengadilan, akan tetapi cukup sesuai dengan kaidah fikih klasik saja. Terhadap problematika ini, Makinudin mencoba melakukan reinterpretasi dengan pendekatan tafsir 'amr dan 'am.<sup>6</sup> Letak perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terkait objek kajian dan analisa yang akan digunakan. Melalui pemaparan penelitian terdahulu, maka penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) terkait dengan objek kajian, analisa ataupun terkait dengan lokus penelitian.

### Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam kategori penelitian empiris yang dilaksanakan dengan model turun langsung ke masyarakat guna memperoleh beragam data atau informasi yang dibutuhkan.<sup>7</sup> Penelitian ini juga termasuk *case studies* sebagaimana dilakukan di beberapa Fakultas Hukum di Amerika Serikat mempunyai kelebihan karena sifatnya yang utuh sebagai suatu persoalan hukum dengan segala jenis keterkaitannya dengan masalah-masalah di luar hukum. Selain itu metode ini juga memberi kesempatan

---

<sup>4</sup> Ani Yumarni and Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26, No. 1 (2019): 193–211, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.

<sup>5</sup> Sudirman L, "Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis)," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13, No. 2 (2015): 129–38, <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.366>.

<sup>6</sup> Makinudin, "Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am)," *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1, No. 1 (2011): 70–110, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2011.1.1.70-110>.

<sup>7</sup> F.C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal*, 2, No. 4 (2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

kepada peneliti untuk melakukan kajian sinkronisasi hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan mengenai masalah hukum yang bersangkutan.<sup>8</sup> Artikel penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyajikan fakta-fakta yang dihasilkan beserta analisisnya dalam bentuk teks deskriptif.<sup>9</sup>

Sementara sumber data primer diperoleh dengan diskusi (wawancara) pasangan usia muda yang bercerai dan tokoh agama atau tokoh masyarakat dan Kementerian Agama setempat, adapun sumber data sekunder adalah literatur hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa dengan beragam cara, meliputi: memeriksa data dan fakta di lapangan dan dilanjutkan dengan mengklasifikasi dan memverifikasi data yang telah diperoleh. Selanjutnya menganalisa data yang diperoleh sehingga ditemukan suatu kesimpulan.<sup>10</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Interpretasi Perkawinan dan Perceraian Usia Dini

Perkawinan merupakan sunnah kemanusiaan berupa perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah. Sedangkan pengertian/definisi anak adalah pribadi yang baru lahir hingga menjelang usia remaja.<sup>11</sup> Terdapat beberapa peraturan hukum atau perundang-undangan yang berbeda dalam menjelaskan kriteria usia anak-anak. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menjelaskan batas usia anak-anak adalah sampai dengan 17 tahun. Kemudian menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan batas usia anak-anak mencapai 18 tahun, begitu juga janin yang ada

---

<sup>8</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 25-26.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 18th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>11</sup> Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak Remaja," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2, No. 1 (2019): 109-119, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1>.

dalam rahim.<sup>12</sup> Berdasarkan beberapa pasal di atas, perkawinan anak (baca: perkawinan dini) dapat diartikan sebagai suatu ikatan suami-istri yang dilangsungkan ketika belum memenuhi batas usia perkawinan dan kondisi tersebut menunjukkan kondisi fisik, psikologis, maupun fisiologis yang belum matang.

Sementara pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah dilaksanakan saat putri Abu Bakar tersebut berusia 6 tahun, akan tetapi Rasulullah baru hidup bersama Aisyah setelah berumur 9 tahun. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim yang artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Dan beliau bersamaku ketika aku berusia 9 tahun". Meskipun demikian pernikahan Rasulullah dengan Aisyah bukanlah suatu aib atau perilaku tercela, melainkan sudah menjadi tradisi dan sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis serta kedewasaan anak-anak perempuan pada masa itu.<sup>13</sup> Sebagaimana pernikahan Umar dengan Hafsa putri dari Abu Bakar juga dilangsungkan saat usia Hafsa setara usia Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah.<sup>14</sup>

Hadits yang meriwayatkan tentang perkawinan Rasulullah dengan Aisyah ini tentu tidak terlepas dari pro-kontra.<sup>15</sup> Dalam nalar fiqh klasik digunakan pendekatan tekstual dalam merumuskan hukum perkawinan anak di bawah umur, akan tetapi hadits ini dianggap sebagai teks yang transenden, artinya makna yang terdapat pada hadits tersebut bercorak adikodrati kemudian bisa diteladani. Menurut nalar fiqh klasik ini, perkawinan Rasulullah dengan Aisyah tidak berdasarkan nafsu maupun syahwat pribadi serta bukan dorongan lain yang menyimpang, karena Rasulullah terpelihara dari dosa (*ma'sum*), sehingga

---

<sup>12</sup> Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2, No. 2 (2020): 33–52, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>.

<sup>13</sup> Yusriana Yusriana, "Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam," *Juripol*, 4, No. 2 (2021): 110–15, <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11112>.

<sup>14</sup> Alven Putra, "Problematika Rumah Tangga Rasulullah dan Metode Penyelesaiannya dalam Hadis," *Jurnal Literasiologi*, 8, No. 1 (2022): 1–26, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.360>.

<sup>15</sup> Robi Adawiyah, Dian Mukhlisa and Devrian Ali Putra, "The Reconstruction of Aisyah 's Marriage Age as a Resolution for Child Marriage Practices Phenomenon," *Al 'Adalah*, 19, No. 1 (2022): 69–98, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11706>.

segala perbuatan yang dilakukan Rasulullah berdasarkan wahyu Allah. Melalui nalar pembacaan ini para ulama memperbolehkan perkawinan anak.<sup>16</sup>

Konsensus Hukum Islam menunjukkan dewasanya seorang anak ditandai dengan perubahan dan siklus organ tubuh. Imam Malik berpendapat bahwa keluarnya mani dan tumbuhnya beberapa rambut pada anggota tubuh merupakan indikasi awal dewasa (baca: baligh). Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat awal mula dewasa saat usia 15 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat balighnya anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluar mani atau saat anak laki-laki tersebut berusia 15 tahun. Sementara tanda dewasa bagi anak perempuan adalah saat mengalami haid.<sup>17</sup> Kemudian pendapat Ibn Syubromah, Abu Bakar Al-'Ashm dan Uthman al-Batta, tidak dibenarkan mengawinkan anak kecil hingga ia baligh berdasarkan firman Allah:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ.

anak-anak yang dinikahkan sebelum baligh tidak memiliki faidah, sebab mereka belum mempunyai kepentingan/kemaslahatan untuk menikah. Walaupun demikian, Ibnu Hazm berpendapat tentang kebolehan menikahkan anak perempuan yang belum baligh karena mengamalkan *atsar* yang diriwayatkan tersebut.

Berbeda dengan nalar fiqh klasik, beragam peraturan perundang-undangan berusaha membuat terobosan baru terkait perkawinan anak. Ikhtiar yang dilakukan ialah mengakomodir pendekatan kontekstual nash agama dibarengi *maqashid syari'ah* dengan tujuan kemaslahatan umat sesuai perkembangan zaman.<sup>18</sup> Kaidah tentang batasan minimal usia perkawinan adalah unsur yang signifikan dalam perspektif hukum perdata karena berkorelasi dengan

<sup>16</sup> Yusuf Hanafi, "Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam," *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 15, No. 2 (2016): 163–334, <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>.

<sup>17</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam," *Al-Adalah*, 12, No. 2 (2015): 807–26, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

<sup>18</sup> Laras Shesa, "Keterjaminan Perkembangan Psikis Anak Usia Dini Korban Perceraian Ditinjau dari Aturan Hukum Positif," *Zuriah: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2, No. 1 (2021): 25–40, <https://doi.org/10.29240/zuriah.v2i1.2636>.

kemampuan dalam berbuat dan munculnya berbagai hak serta kewajiban-kewajiban tertentu. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>19</sup> Kenyataannya peraturan ini tidak efisien saat diterapkan sehingga diajukanlah gugatan peninjauan kembali pasal yang mengatur batas usia perkawinan tersebut dan akhirnya gugatan itu dikabulkan serta ditindaklanjuti dengan adanya UU nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah minimal 19 tahun.

Berubahnya batas minimal usia perkawinan ini dilakukan dengan landasan yang kuat dan pertimbangan dari berbagai aspek. Tujuan pembatasan usia perkawinan dari perspektif yuridis ialah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dilakukan pada usia muda sangat rentan dan berpotensi tidak bisa mencapai tujuan tersebut, sebab kedewasaan cenderung labil sehingga akan sulit menyelesaikan problematika rumah tangga dan cenderung mengarah pada perceraian. Perubahan batasan usia dalam perspektif sosiologis sangat dibutuhkan karena berfungsi untuk meminimalisir perkawinan anak yang berkembang di masyarakat serta perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga perubahan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sosial di masyarakat.<sup>20</sup>

Tujuan pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan dilakukan guna mencegah dan meminimalisir dampak negatif bagi pelaku perkawinan dini karena kondisi psikis yang belum stabil, keadaan reproduksi yang belum matang dan keadaan fisik yang belum layak melangsungkan perkawinan. Beberapa efek negatif dari pernikahan dini antara lain: *Pertama*, Aspek Pendidikan. Ketika

---

<sup>19</sup> Akhmad Shodiqin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9, No. 1 (2015): 114–124, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>.

<sup>20</sup> Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9, No. 2 (2018): 385–397, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237>.



seseorang anak melangsungkan perkawinan, maka hasrat untuk meneruskan sekolah tidak maksimal saat ia masih belum menikah. Kondisi ini diakibatkan adanya konsekuensi kewajiban baru yang timbul pasca perkawinan tersebut.<sup>21</sup> *Kedua*, Aspek Psikologis. Kondisi kejiwaan yang labil dan pola berpikir yang belum matang akan mengakibatkan komunikasi yang buruk antar anggota keluarga. Ketidaktahuan perihal hubungan seksual juga berpotensi pada trauma psikologis yang berkepanjangan bagi pasangan tersebut. *Ketiga*, Aspek Biologis. Kondisi reproduksi pasangan yang menikah pada usia dini bisa dikatakan belum siap dan belum matang, sehingga ketika hamil dan melahirkan rentan memiliki risiko yang cukup tinggi berupa kematian. *Keempat*, Aspek Kesehatan. Perkawinan dini mempunyai efek yang negatif bagi kesehatan, antara lain peradangan pada kandungan dan penyakit kanker mulut rahim. Kondisi ini diakibatkan masa transisi sel yang ada pada tubuh anak-anak terlalu dipaksakan, padahal sel dewasa baru mulai optimal pada usia 19 tahun.<sup>22</sup>

Sementara itu putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang disebabkan karena perceraian, kematian dan putusan pengadilan. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan jika setiap perceraian harus dilaksanakan di muka persidangan pasca dilakukan upaya mediasi terhadap para pihak yang berperkara. Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian ini diakibatkan karena talak dan cerai gugat.

Hukum Islam menyebut perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh agama, namun dibenci oleh Allah. Aş-Şan'ani menyebut redaksi "dibenci" adalah suatu majaz yang menunjukkan perbuatan tersebut tidak memperoleh pahala dan tidak ada unsur ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Hadits ini menjadi rujukan bahwa upaya mediasi dalam rangka mempertahankan ikatan perkawinan adalah ikhtiar yang baik guna mencari jalan keluar bersama yang membawa kemaslahatan bagi kedua pasangan. Pada

---

<sup>21</sup> Fathur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1, No. 1 (2019): 49–56, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.

<sup>22</sup> Jakobus Anakletus Rahajaan and Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Dibawah Umur," *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2, No. 1 (2021): 88–101, <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>.

dasarnya perceraian itu diperbolehkan, namun sebagai “*emergency exit*” atas problematika rumah tangga yang tidak bisa disatukan kembali.<sup>23</sup>

Pada umumnya dampak negatif dari perceraian paling dirasakan oleh anak, sebab ia tidak menemukan kehangatan dan keharmonisan orang tua secara utuh. Bisa jadi ia kehilangan sosok kepemimpinan dari seorang ayah atau kelembutan seorang ibu dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dari pasangan orang tua yang tidak *broken home*.<sup>24</sup> Orang tua yang bercerai (*broken home*) berpengaruh pada psikologis dan kepribadian anak. Oleh sebab itu, perceraian harus diminimalisir dan dilakukan berbagai upaya pencegahan agar problematika dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Perkara perceraian dapat diajukan ke pengadilan dengan beberapa alasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan atau pada Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam.

### Fenomena Perkawinan Anak pada Masyarakat Indramayu

Pasangan yang bercerai di Kabupaten Indramayu tidak bisa dilepaskan dari maraknya perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan usia 16 tahun merupakan masa sekolah sebagaimana program wajib belajar yang digalakkan oleh pemerintah.<sup>25</sup> Beberapa alasan masyarakat melangsungkan pernikahan dini ialah:

Informan	Alasan Melangsungkan Pernikahan Dini
WS	Cukup mengenal calon suami dan keluarga, masih adan hubungan keluarga & Calon suami sudah memiliki penghasilan
TD	Hamil diluar perkawinan sehingga perkawinan tersebut bertujuan untuk menutupi aib keluarga
SR	Dipaksa orang tua karena melihat anaknya yang mempunyai hubungan terlalu dekat dengan lawan jenis dan menghindari fitnah di masyarakat.
SD	Disuruh menikah oleh orang tuanya, karena SD sudah mempunyai pacar dan sering pergi bersama dan menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

<sup>23</sup> As-San’ani, *Subul Al-Salam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985).

<sup>24</sup> Ibn Hajar Al-asqalani, *Bulugh Al-Maram Min ‘Adillah Al-Ahkam* (Kairo: Dar al-Hadits, 1986).

<sup>25</sup> Abdurrasyid Ridha, “Pernikahan dibawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi di Indramayu,” *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14, No. 1 (2020): 210–20, <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.43>.

WD	Dorongan orang tua karena sudah memiliki pacar dan tetap menginginkan anaknya sekolah, namun dengan syarat harus menyembunyikan status perkawinannya
Rofiuddin (Tokoh Masyarakat)	Menghindarkan hubungan dan mencegah insiden hamil di luar nikah. Adapun pengalaman kehidupan berkeluarga bisa dilakukan sambil berjalan saat selesai melangsungkan akad nikah
Kementerian Agama Setempat	Salah pergaulan anak muda, lemahnya pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap anak, serta faktor penggunaan media sosial yang tidak tepat.

Sumber: Wawancara dengan Masyarakat

Perkawinan pada usia muda akan mempengaruhi fisik dan mental pelaku. Fisik yang belum siap akan mengakibatkan penyakit yang menjangkiti pasangan tersebut.<sup>26</sup> Planing dari aspek mental juga memiliki peran yang signifikan, sebab akan muncul perbedaan satu sama lain dan diperlukan kedewasaan dalam menyelesaikan perbedaan tersebut. Kematangan mental juga diperlukan dalam rangka menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, kematangan mental juga bermanfaat untuk menyesuaikan diri antara suami dan istri. Penyatuan dua orang yang berbeda karakter adalah perkara yang cukup rumit, apabila emosi lebih dikedepankan dan pola pikir belum dewasa akan mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga dan rentan terjadi perceraian.<sup>27</sup>

### Unsur Penyebab Perceraian Usia Muda di Kabupaten Indramayu

Beberapa unsur yang memicu perceraian usia muda di Kabupaten Indramayu dapat dirangkum sebagai berikut:

Informan	Alasan Perceraian Usia Muda
WS	Cemburu dan tidak mampu menyelesaikan konflik keluarga apalagi penghasilan istri lebih besar dibanding suami
TD	Tidak mampu menyelesaikan problem keluarga sehingga ada campur tangan keluarga dan istri menjadi TKW
SR	Faktor perselingkuhan dan berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
SD	Suami yang tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan sikap suami yang sering melakukan KDRT
WD	Ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah secara mandiri dan

<sup>26</sup> Ainun Yusri Dwiranti, Betty Rubiati and Sonny Dewi Judiasih, "Perubahan Syarat Usia Perkawinan bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31, No. 1 (2022): 48–65, <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65>.

<sup>27</sup> Mohammad Fauzil Adhim et al., *Menikah Sepenuh Kesiapan*, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

---

KH. Ahmad Dimiyati (Pengurus MUI)	mengandalkan pemberian dari orang tua, kekerasan verbal, komunikasi kurang baik, emosi yang mudah tersulut, serta sikap merasa benar sendiri. Minimnya pengetahuan agama, rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pernikahan mengakibatkan pola pikir yang terlalu sempit dalam memaknai relasi suami istri.
Rofiuddin	Masyarakat menganggap aib jika anak gadisnya hamil di luar nikah dan solusi terbaik adalah menikahkannya sedangkan perceraian itu bukanlah suatu aib sebab dilegalkan oleh agama dan hukum positif di Indonesia.
Kementerian Agama setempat	Pernikahan usia dini yang disebabkan salah pergaulan anak muda, lemahnya pengawasan orang tua dan masyarakat terhadap anak, serta faktor penggunaan media sosial yang tidak tepat.

---

Sumber: Wawancara dengan masyarakat

Berbagai data yang disajikan di atas menunjukkan jika tingginya perceraian usia muda disebabkan karena beberapa hal, antara lain: Pertama, pemahaman masyarakat yang rendah tentang hakikat dan tujuan perkawinan. Kedua, rendahnya pemahaman tentang konsep keluarga sakinah.<sup>28</sup> Ketiga, rendahnya pengawasan kepada anak. Keempat, faktor materi yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam membangun pondasi rumah tangga. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama menyebut jika faktor ekonomi adalah elemen tertinggi penyebab perceraian di Kabupaten Indramayu. Selain faktor ekonomi, tingginya angka perceraian pasangan usia muda disebabkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselisihan terus menerus, cemburu, selingkuh, hingga campur tangan orang tua. Fakta juga menunjukkan jika ada pihak yang mengajukan perceraian, maka ia berharap pihak tergugat tidak perlu ke Pengadilan agar proses persidangan berlangsung lebih cepat, mereka menganggap jika hadir di persidangan akan semakin rumit dan pada intinya mereka ingin bercerai.

### **Pencegahan Perceraian Dini di Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Keluarga adalah lingkup terkecil dari struktur kehidupan masyarakat. Pada konsep hukum Islam, istilah keluarga harmonis dan bahagia disebut juga dengan keluarga sakinah. Struktur keluarga setidaknya terdiri dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad pernikahan sebagai awal mulanya. Adapun definisi *sakinah* bermula dari bahasa Arab yang memiliki arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Redaksi sakinah sangat masyhur jika digandengkan dengan

---

<sup>28</sup> Muhammad Al Faruq and Rohmahtus Sholihah, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1, No. 4 (2020): 112–30, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203>.

*mawaddah dan rahmah*, ketiga redaksi yang erat dengan perkawinan ini ber sumber dari firman Allah.

Ketiga term ini memiliki definisi yang berlainan: Pertama, *sakinah* dapat diterjemahkan sebagai ketenangan/kedamaian. Pada hakikatnya kedamaian atau ketenangan itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada Nabi beserta orang-orang yang beriman. *Sakinah* juga dianugerahkan kepada keluarga yang saling mencintai agar mempunyai landasan kokoh dan kuat dalam mengatasi berbagai macam problematika kehidupan yang silih berganti. Memaknai *sakinah* dalam lingkup keluarga adalah kondisi atau keadaan tetap tenang yang dipraktikkan oleh seluruh anggota keluarga dalam menyelesaikan problematika kehidupan.

Kedua, *Mawaddah* secara etimologi dapat diartikan sebagai bentuk rasa "cinta". Pasangan suami istri harus dipenuhi rasa cinta dengan pasangan dan anaknya. Rasa cinta ini pada akhirnya menghadirkan suasana yang kondusif, saling menghargai dan menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang bersifat sia-sia. Karena cinta inilah timbul saling jaga dan rindu, serta meniadakan kekerasan dalam rumah tangga. Puncaknya rasa cinta tersebut akan tetap terjaga walaupun dalam keadaan susah atau bahagia.<sup>29</sup> Ketiga, *Rahmah* yang mempunyai kasih sayang. Pasangan suami istri yang jiwanya dipenuhi dengan kasih sayang akan menggiring keduanya kepada perilaku saling berbagi kebaikan dan kebahagiaan serta menebarkan aura positif bagi anggota keluarga yang lain. Iklim keluarga semacam ini akan melejitkan potensi kebaikan dan keberkahan bagi anggota keluarga.

Landasan utama keluarga *sakinah* harus bersumber dari al-Qur'an, begitu pula setiap problematika keluarga diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari al-Qur'an. Beberapa konsep keluarga *sakinah* berdasarkan al-Qur'an adalah: pemilihan pendamping yang sesuai dengan kriteria agama, adanya cinta dan kasih sayang dalam keluarga, adanya kesalingan dalam membangun kehidupan keluarga.

---

<sup>29</sup> Henderi Kusmidi, "Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Pernikahan," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7, No. 2 (2018): 63-78, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.

Segala perjanjian atau akad akan menimbulkan sebab-akibat dan hak-kewajiban. Begitu pula dengan akad pernikahan yang melahirkan beberapa konsekuensi bagi suami dan istri. Adapun beberapa hak istri yang harus dikerjakan oleh suami ialah mahar, nafkah (lahir dan batin), teladan yang baik, *mut'ah*. Sementara beberapa hak suami yang harus dilakukan oleh istri adalah taat dan patuh kepada suami selagi dalam konteks kebaikan, menjaga dan memelihara kehormatan dan harta suami dan menjadi partner suami dalam mengarungi bahtera kehidupan. Lebih dari itu, konsep membangun keluarga sakinah dewasa ini bukan sekedar terkait hak dan kewajiban saja, melainkan adanya kesalingan dalam interaksi keluarga. Apalagi pada era digital seperti saat ini, kesalingan dalam keluarga adalah suatu tindakan yang mutlak, sebab segala arus informasi di media sosial bisa jadi mempengaruhi interaksi dalam kehidupan keluarga.<sup>30</sup>

Adapun Pasal 30 hingga Pasal 36 UU Perkawinan menjabarkan tentang hal dan kewajiban suami istri. Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 77 hingga Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Penjabaran secara ringkas terkait hak dan kewajiban suami istri ialah sebagai berikut: suami dan istri wajib saling menjaga kehormatan dan martabat keluarga, suami dan istri mempunyai prinsip bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami dan istri saling memberikan bantuan guna kehidupan rumah tangga yang lebih baik, suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam mendidik anak, suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk memberikan bantuan lahir dan batin, suami wajib melindungi istri dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, istri wajib patuh kepada suami selagi ketaatan itu bukan bentuk kemaksiatan kepada agama.

Sementara Pasal 45 hingga Pasal 49 UU Perkawinan menerangkan tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak. Hak dan kewajiban tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut: kewajiban orang tua ialah membimbing dan mendidik anak sebaik mungkin, anak wajib mentaati kedua orang tua selama dalam kebaikan, anak wajib membantu dan menajaga orang tua, orang tua wajib mewakili anak yang di bawah umur dan belum pernah melangsungkan

---

<sup>30</sup> Miftahudin Azmi, "Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqâsid Al-Sharî'ah: A Case in Batu City Indonesia," *Jurnal HAM*, 13, No. 3 (2022): 613, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>.

pernikahan, orang tua dilarang menjualbelikan harta anak kecuali dikehendaki anak. Adapun anak memiliki kewajiban menafkahi orang tua ketika sudah udzur. Kewajiban seperti ini dinamakan dengan alimentasi.<sup>31</sup>

Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka perselisihan harus dikelola dan diselesaikan dengan baik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah musyawarah antara suami dan istri dan menemukan jalan keluar bersama dengan semangat kekeluargaan dan sikap saling menerima kesalahan dan dikahiri dengan permintaan maaf antara keduanya (suami dan istri). Jika kondisi demikian tidak membawa hasil, maka diperbolehkan mengajak pihak ketiga yang dianggap memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menyelesaikan konflik tersebut.<sup>32</sup> Kecakapan tersebut bisa berupa kedalaman ilmu agama, kematangan dalam berumah tangga, atau kedekatan emosional juru damai dengan suami atau istri. Adapun bentuk perselisihan terbagi menjadi empat bagian, yaitu: konflik verbal (menyakiti dalam bentuk perkataan, fisik (melukai fisik), tindakan bertahan (keras kepala), dan membatasi diri dari interaksi dengan pasangan (diam ketika terjadi masalah).<sup>33</sup>

## Simpulan

Perceraian pasangan usia muda di Kabupaten Indramayu berawal dari pernikahan dini yang mengesampingkan kecakapan fisik atau psikis dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Beberapa faktor pernikahan dini antara lain adalah pergaulan bebas, lemahnya kontrol sosial keluarga dan masyarakat terhadap anak, faktor ekonomi, hingga insiden hamil di luar nikah. Pernikahan dini dianggap sebagai alternatif terbaik agar terhindar dari gunjingan masyarakat atas problem sosial remaja. Sementara di sisi lain, pasangan belia ini belum mampu mengatasi problematika dalam kehidupan rumah tangga. Fakta ini didukung dengan sikap emosi dalam menyelesaikan masalah, kecemburuan yang berlebihan, minimnya tanggung jawab, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kondisi ini mengakibatkan pasangan yang bercerai dalam usia

---

<sup>31</sup> Azmi.

<sup>32</sup> Rama Dhini Permasari Johar and Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Jurnal Al Ahkam*, 11, No. 1 (2020): 34-48, <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v11i1.1476>.

<sup>33</sup> Rama Dhini Permasari Johar and Sulfinadia.

muda dan pernikahannya baru seumur jagung. Solusi atas problematika tersebut adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk mendampingi pergaulan anak serta mewujudkan kegiatan positif yang bisa melejitkan potensi anak. Adapun jika terlanjur adanya pernikahan dini, maka harus ada tanggung jawab masing-masing pasangan dalam membina keluarga, mengetahui tujuan dan makna sakral pernikahan, serta sikap saling menghormati dan mengasihi. Problem rumah tangga selayaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan mengedepankan kebaikan dan kepentingan bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Syafa'at. "Kesadaran Gender Perempuan terhadap Hak-Haknya (Studi Kasus Gugat Cerai Guru Perempuan di Kabupaten Banyuwangi)." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2, No. 2 (2012): 117–138. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.117-138>.
- Abdurrasyid Ridha. "Pernikahan Dibawah Umur dan Keutuhan Keluarga: Studi di Indramayu." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14, No. 1 (2020): 210–220. <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.43>.
- Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam." *Al-'Adalah*, 12, No. 2 (2015): 807–826. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.
- Adawiyah, Robi, Dian Mukhlisa and Devrian Ali Putra. "The Reconstruction of Aisyah's Marriage Age as a Resolution for Child Marriage Practices Phenomenon." *Al 'Adalah*, 19, No. 1 (2022): 69–98. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11706>.
- Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal*, 2, No. 4 (2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- Ainun Yusri Dwiranti, Betty Rubiati and Sonny Dewi Judiasih. "Perubahan Syarat Usia Perkawinan bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31, No. 1 (2022): 48–65. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.48-65>.
- Akhmad Shodiqin. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9, No. 1 (2015): 114–24. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.423>.
- As-San'ani. *Subul Al-Salam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- Azmi, Miftahudin. "Protection of Human Rights Victims of Sexual Violence through Maqâsid Al-Sharī'ah: A Case in Batu City Indonesia." *Jurnal HAM*, 13, No. 3 (2022): 613-630. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.613-630>.
- Faruq, Muhammad Al, and Rohmahtus Sholihah. "Konsep Keluarga Sakinah

- Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1, No. 4 (2020): 112–30. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203>.
- Fathur Rahman Alfa. "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1, No. 1 (2019): 49–56. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>.
- Hadiono, Abdi Fauji. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 9, No. 2 (2018): 385–97. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.237>.
- Hanafi, Yusuf. "Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak Dibawah Umur dalam Islam." *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, 15, No. 2 (2016): 163–334. <http://ejournal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>.
- Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislamaan dan Tafsir Hadis*, 7, No. 2 (2018): 63–78. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.
- Ibn Hajar Al-asqalani. *Bulugh Al-Maram Min 'Adillah Al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Hadits, 1986.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 18th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Makinudin. "Ikhar Talak Didepan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am)." *Al Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 1, No. 1 (2011): 70–110. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2011.1.1.70-110>.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mohammad Fauzil Adhim, Nanik Suwaryani, Aria Ahmad Mangunwibawa and Poerwanto. *Menikah Sepenuh Kesiapan*. 1st ed. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
- Octaviani, Fachria and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2, No. 2 (2020): 33–52. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/>

view/2820.

Putra, Alven. "Problematika Rumah Tangga Rasulullah dan Metode Penyelesaiannya dalam Hadis." *Jurnal Literasiologi*, 8, No. 1 (2022): 1–26. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i1.360>.

Rahajaan, Jakobus Anakletus and Sarifa Niapele. "Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Dibawah Umur." *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2, No. 1 (2021): 88–101. <https://doi.org/10.51135/publicpolicy.v2.i1.p88-101>.

Rama Dhini Permasari Johar and Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)." *Jurnal Al Ahkam*, 11, No. 1 (2020): 34–48. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i1.1476>.

Ramadhani, Putri Erika and Hetty Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak Remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2, No. 1 (2019): 109–19. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1>.

Shesa, Laras. "Keterjaminan Perkembangan Psikis Anak Usia Dini Korban Perceraian Ditinjau dari Aturan Hukum Positif." *Zuriah: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2, No. 1 (2021): 25–40. <https://doi.org/10.29240/zuriah.v2i1.2636>.

Sudirman L. "Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis)." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13, No. 2 (2015): 129–38. <https://doi.org/10.35905/diktum.v13i2.366>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Penyusun. "Laporan Kegiatan Tahunan Kementerian Agama Indramayu." Indramayu, 2019.

Warastuti, Diah, Yulia Herawati and Evi Kurniasih. "Kejadian Pernikahan Usia Dini di Indramayu Tahun 2020." *Jurnal Kesehatan dan Kebidanan (Journal of Health and Midwifery)*, 10, No. 2 (2021): 1–11. <https://smrh.e-journal.id/Jkk/article/view/142>.

Yumarni, Ani and Endeh Suhartini. "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26, No. 1 (2019): 193–211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.

Yusriana, Yusriana. "Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam." *Juripol*, 4, No. 2 (2021): 110–15. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11112>.